

Analisis Regulasi OJK tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintence di Indonesia

Irma Siagian¹, Cindy Andriani², Deslia Ningsih Sagala³, Indi Paska Simamora⁴,
Yusrina Arfah Lubis⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail: irmasiagian@unimed.ac.id¹, c.andriani120105@gmail.com²,
sgdeslia@gmail.com³, paskahsimamora2@gmail.com⁴,
yusrinaarfahlubis21@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini membahas analisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk aktivitas perusahaan fintech, guna menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Regulasi yang diberlakukan meliputi Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan lain yang berkaitan dengan inovasi keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hukum normatif, yang melibatkan studi pustaka dari berbagai sumber hukum dan dokumen resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan dalam implementasinya masih diperlukan, seperti penegakan hukum terhadap pelanggar, edukasi konsumen, dan pengawasan terhadap praktik pinjaman ilegal. Perlindungan konsumen menjadi fundamental dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech, serta mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui langkah-langkah yang tepat, OJK diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam sektor fintech.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech, Regulasi, Layanan Pinjam Meminjam, Keuangan Digital, Edukasi Keuangan, Praktik Pinjaman Ilegal, Inklusi Keuangan, Analisis Hukum Normatif.*

Abstract

This article discusses the analysis of regulations by the Financial Services Authority (OJK) regarding consumer protection in fintech services in Indonesia. OJK plays a crucial role in supervising and regulating the financial services sector, including the activities of fintech companies, to ensure transparency, fairness, and accountability in financial transactions. The regulations implemented include OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016, which governs peer-to-peer lending services based on information technology, as well as other regulations related to digital financial innovations. This research employs a descriptive qualitative method with a normative legal analysis approach, involving a literature review from various legal sources and official documents. The analysis results indicate that although regulations are in place, challenges in implementation remain, such as law enforcement against violators, consumer education, and oversight of illegal lending practices. Consumer protection is fundamental in building public trust in the fintech industry and supporting the growth of financial inclusion in Indonesia. Through appropriate measures, OJK is expected to enhance the effectiveness of consumer protection in the fintech sector.

Keywords: *Consumer Protection, Financial Services Authority (OJK), Fintech, Regulation, Peer-to-Peer Lending, Digital Finance, Financial Education, Illegal Lending Practices, Financial Inclusion, Normative Legal Analysis.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak yang signifikan terhadap industri keuangan di Indonesia. Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif, seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan munculnya risiko dan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan konsumen di tengah pesatnya pertumbuhan industri fintech. Berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa praktik-praktik dalam layanan fintech dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dari potensi risiko yang dapat merugikan.

Regulasi OJK, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjadi landasan hukum utama yang mengatur operasional perusahaan fintech di Indonesia. Melalui regulasi ini, OJK tidak hanya mengatur izin usaha dan operasional fintech, tetapi juga menetapkan standar perlindungan konsumen yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan.

Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan masih muncul dalam implementasinya. Fenomena pinjaman online ilegal dan perlindungan data pribadi yang belum sepenuhnya terjamin menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi OJK dan efektivitasnya dalam melindungi konsumen di sektor fintech.

Tulisan ini akan membahas regulasi OJK terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta perbandingan terhadap regulasi perlindungan konsumen fintech di negara lain. Diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberadaan dan efektivitas regulasi dalam menjaga kepentingan konsumen di industri fintech di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia berfungsi untuk mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga jasa keuangan dengan tujuan melindungi konsumen. OJK dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Pasal 1, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat independen dan memiliki fungsi, tugas, serta wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas keuangan di sektor jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK didirikan untuk mengambil alih peran Bapepam-LK dalam regulasi dan pengawasan pasar modal serta lembaga keuangan, dan juga menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank.

Menurut Mahendra (2018), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi keuangan. Mahendra menjelaskan bahwa keberadaan OJK menjadi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan (Mahendra, 2018).

Sedangkan menurut Niawati dan Zulkarnain (2020), OJK berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas pasar keuangan di Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa OJK tidak hanya berfokus pada pengaturan, tetapi juga pada pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan sektor keuangan tetap berjalan dengan aman dan

transparan. Mereka juga menyoroti bahwa OJK memainkan peran penting dalam mengantisipasi risiko yang dapat timbul akibat ketidakstabilan ekonomi global (Niawati & Zulkarnain, 2020).

- a. Berdasarkan Pasal 4 Undang –Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa :“Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat :Terselenggara secara teratur, adil , transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi landasan hukum utama dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan fintech di Indonesia. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha, melakukan supervisi, serta menetapkan standar dan pedoman operasional bagi perusahaan fintech. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan menyelenggarakan pemeriksaan terhadap perusahaan fintech. Dengan adanya peraturan OJK, diharapkan industri fintech dapat beroperasi secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. (Khoirunisa etal.2023)

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen di sektor fintech di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem layanan keuangan digital yang aman, transparan, dan adil. Dengan cepatnya perkembangan fintech yang mencakup layanan pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi berbasis teknologi, OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor ini untuk mencegah praktik merugikan konsumen, seperti penipuan atau bunga yang tidak wajar. Regulasi OJK juga menetapkan kewajiban bagi penyelenggara fintech untuk mematuhi standar perlindungan data pribadi dan transparansi biaya, serta memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang mereka gunakan. OJK memberikan sanksi tegas kepada fintech yang melanggar peraturan, untuk memastikan terciptanya ekosistem yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, OJK berupaya menjaga integritas sektor fintech, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi digital di Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan konsumen telah dimulai sejak tahun 1998 dan berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengesahan undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK memberikan harapan besar bagi konsumen karena memberikan landasan hukum untuk melindungi mereka dari berbagai kepentingan, risiko, dan ancaman yang dapat merugikan. Selain itu, UUPK memudahkan pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan penataan, pembinaan, dan pendidikan kepada konsumen agar dapat berperan maksimal dalam perdagangan, bisnis, perbankan, dan lainnya. Keberadaan UUPK juga menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam melaksanakan perlindungan konsumen. LPKSM berperan dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada konsumen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Pasal 1 angka (1) UU PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Penulis berpendapat bahwa upaya yang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam merumuskan peraturan perundang-undangan atau melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar. Hal ini didasarkan pada pola perkembangan pembangunan suatu bangsa, di mana saat suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan (welfare state), tuntutan untuk intervensi pemerintah melalui pembuatan hukum yang melindungi pihak yang lemah menjadi sangat kuat.

Pada periode ini, negara mulai memperhatikan berbagai kepentingan, termasuk tenaga kerja, konsumen, usaha kecil, dan lingkungan hidup.

UU PK berfungsi sebagai dasar dari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penjelasan Umum UU PK menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bukanlah titik awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, karena sebelum terbentuknya UU ini, sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan kepentingan konsumen. Dalam penjelasan umum tersebut, disebutkan 23 (dua puluh tiga) Undang-Undang yang substansinya melindungi kepentingan konsumen. UU PK juga mengakui adanya Undang-Undang lain yang mungkin muncul di masa depan sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. UU OJK adalah salah satu contoh Undang-Undang yang lahir 12 tahun setelah UU PK dan bertujuan untuk memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen. Kerangka hukum perlindungan konsumen tidak hanya ada pada level Undang-Undang seperti UU PK dan UU OJK, tetapi juga mencakup peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan dari masing-masing Undang-Undang.

Perlindungan konsumen dalam regulasi fintech di Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Salah satu aspek perlindungan konsumen adalah kejelasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk informasi mengenai biaya, syarat, dan ketentuan penggunaan. Selain itu, regulasi juga harus memastikan bahwa konsumen memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Perlindungan data pribadi konsumen juga harus diatur secara jelas dalam regulasi, termasuk mekanisme keamanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fintech. Perlindungan konsumen yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan bisnis fintech yang sehat dan bertanggung jawab. (Suryadarma and Faqih 2024)

Fokus utama perlindungan konsumen dalam regulasi fintech di Indonesia adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi konsumen yang rentan. Regulasi ini mencakup kebijakan perlindungan data, pembatasan biaya dan bunga, serta persyaratan transparansi informasi kepada konsumen. Selain itu, perlindungan konsumen juga melibatkan tindakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan fintech untuk mengurangi risiko bagi konsumen saat melakukan transaksi keuangan melalui platform fintech.

Layanan Fintech

Layanan keuangan digital, yang dikenal sebagai financial technology (fintech), beroperasi di bawah kerangka hukum yang jelas. Ini dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam peraturan tersebut, OJK menetapkan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pinjaman antar pengguna, yang sering disebut sebagai peer to peer lending (P2P lending). Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta mendukung kepentingan nasional dalam mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Layanan fintech, atau financial technology, didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Menurut National Digital Research Center (NDRC), fintech mencakup berbagai inovasi dalam bidang jasa keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Contoh nyata dari layanan fintech termasuk pembayaran dengan uang elektronik, investasi online, dan pembiayaan melalui platform crowdfunding.

Perkembangan industri fintech sangat pesat dan menjadi semakin penting bagi berbagai pihak, termasuk konsultan hukum di pasar modal dan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengadaptasi layanan keuangan tradisional dengan teknologi yang lebih canggih, sehingga memudahkan transaksi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya fintech, sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak praktis dan memakan waktu kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui internet dan perangkat mobile.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Definisi ini mencakup berbagai aktivitas, seperti peminjaman uang secara online, pembayaran digital, investasi melalui

platform daring, dan lainnya. Memiliki definisi yang jelas tentang fintech sangat penting untuk pengaturan dan pengawasan industri ini, agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen sambil tetap mengutamakan perlindungan dan keamanan.(Noviyanti and Erawati2021).

Menurut Aulia & Pratama (2019) dalam jurnal "Pemanfaatan Fintech untuk Meningkatkan Akses Keuangan di Indonesia", fintech di Indonesia menawarkan berbagai layanan, seperti e-wallet, crowdfunding, dan pembayaran berbasis aplikasi, yang dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas. Mereka juga membahas bahwa fintech memiliki potensi untuk mengurangi biaya transaksi serta meningkatkan transparansi dan keamanan, yang sangat penting dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital.

Dan menurut Dewi & Prasetyo (2020) dalam jurnal "Fintech dan Regulasi Layanan Keuangan di Indonesia", fintech di Indonesia sangat berperan dalam memodernisasi sektor keuangan, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi dan keamanan data. Mereka mengupas tentang tantangan yang dihadapi oleh industri fintech terkait dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Regulasi yang jelas diperlukan agar industri fintech dapat berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016, untuk mengawasi dan mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah pencucian uang, dan memastikan stabilitas sistem keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hukum normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Data tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan OJK (POJK), Undang-Undang, dan regulasi terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi, seperti laporan tahunan OJK, laporan dari Bank Indonesia, serta dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang relevan, turut dijadikan sebagai sumber data. Untuk melengkapi kajian, penelitian ini juga menggunakan sumber informasi terkini berupa berita ekonomi dan finansial dari media yang kredibel serta laporan industri fintech.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (literature review). Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan regulasi perlindungan konsumen dalam layanan fintech.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan komparatif. Analisis isi dilakukan dengan menelaah peraturan OJK dan regulasi terkait untuk memahami sejauh mana perlindungan konsumen dalam layanan fintech telah diakomodasi. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dengan negara lain guna menilai efektivitas regulasi yang diterapkan.

Hasil dari analisis ini disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi OJK dalam melindungi konsumen layanan fintech di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi OJK Terkait Perlindungan Pengguna Layanan Fintech di Indonesia

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, menawarkan berbagai kemudahan dan inovasi dalam layanan keuangan digital (Suryadarma & Fiqih, 2024). Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul kebutuhan akan regulasi yang efektif untuk melindungi konsumen dari potensi risiko yang mungkin timbul. Regulasi perlindungan konsumen dalam layanan fintech di Indonesia didasarkan

pada beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi para pengguna layanan tersebut.

Salah satu regulasi utama adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending untuk beroperasi secara legal di Indonesia. Peraturan ini mengatur persyaratan modal minimum, batasan pemberian pinjaman, kewajiban pelaporan, dan standar operasional lainnya yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang memberikan kerangka kerja bagi perusahaan fintech untuk beroperasi secara legal di Indonesia. Regulasi ini telah memberikan dorongan bagi inovasi dalam industri fintech. Dengan adanya aturan yang jelas dan kriteria yang harus dipenuhi, perusahaan fintech didorong untuk mengembangkan solusi keuangan yang lebih inovatif (Suryadarma & Fiqih, 2024). Misalnya, regulasi mendorong pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memudahkan transaksi keuangan, layanan peer-to-peer lending yang memungkinkan akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkannya, dan solusi keuangan berbasis teknologi blockchain yang mengoptimalkan keamanan dan efisiensi transaksi (Dewi & Danyathi, 2022)

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Maylinda et al., 2023). Peraturan ini menekankan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Meskipun regulasi telah diterbitkan, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen, ditandai dengan masih maraknya kasus pinjaman online ilegal dan kurangnya efektivitas dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar. (Fitriana et al., 2021)

Meskipun regulasi telah diterbitkan, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen, ditandai dengan masih maraknya kasus pinjaman online ilegal dan kurangnya efektivitas dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar.

Tantangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen Fintech

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa keuangan, menawarkan berbagai kemudahan dan inovasi dalam layanan keuangan digital. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan regulasi perlindungan konsumen yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan penyelenggara fintech terhadap peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Praktik pinjaman ilegal yang tidak terdaftar atau diawasi oleh OJK sering kali mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan, sehingga OJK perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan penegak hukum untuk menindak pelaku fintech illegal (Kusumaningsih & Yulianningsih, 2023).

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi teknologi. Fintech lending, yang beroperasi dalam ekosistem digital, memerlukan regulasi yang adaptif namun tetap mengutamakan perlindungan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagian besar konsumen fintech berasal dari segmen unbanked atau underserved yang sering kali kurang memahami risiko layanan ini. Oleh karena itu, OJK perlu mengintegrasikan pendekatan edukasi keuangan ke dalam pengawasan reguler dan bekerja sama dengan pelaku industri untuk memastikan transparansi dalam produk dan layanan (Gandasari et al., 2025)

Selain itu, OJK menghadapi tantangan dalam mengawasi sektor keuangan crowdfunding peer-to-peer lending, sementara wewenang atas lembaga keuangan digital payment ada pada Bank Indonesia. Koordinasi antara lembaga terkait seperti OJK dan Bank Indonesia dalam

mengawasi fintech masih belum optimal, yang dapat menimbulkan risiko krisis dari masalah likuiditas dan solvabilitas pada penyedia layanan fintech (Riska & Sulubara, 2024).

OJK juga perlu mengatasi tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi fintech dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan penipuan. Oleh karena itu, OJK harus aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang layanan fintech dan risiko yang terkait, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang dirugikan (Subagja et al., 2025).

Di sisi lain, perkembangan fintech membuka peluang bagi OJK untuk mendukung inklusi keuangan nasional. Fintech lending dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech lending dapat memperluas akses pendanaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. OJK berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi yang mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

OJK telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia, termasuk menerbitkan peraturan yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan konvensional dan pelaku industri fintech. Namun, industri fintech juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi, perlindungan konsumen, kompetisi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, peran OJK sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia (Sukmana et al., 2024).

Dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berubah, OJK perlu merancang regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap inovasi baru, tanpa mengurangi perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Melalui langkah-langkah ini, fintech lending dapat semakin dioptimalkan sebagai solusi pembiayaan alternatif yang aman dan berkelanjutan

Perbandingan Regulasi Perlindungan Konsumen Fintech di Negara Lain

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab dalam mengawasi sektor fintech, terutama melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara fintech untuk terdaftar dan memperoleh izin dari OJK, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data konsumen. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022, yang memberikan batasan ketat pada penggunaan data pribadi oleh perusahaan fintech.

Namun, tantangan utama dalam regulasi di Indonesia adalah maraknya pinjaman online ilegal yang sering kali tidak mematuhi ketentuan OJK, termasuk suku bunga yang tidak wajar dan penagihan yang tidak beretika. Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak layanan fintech ilegal.

Sementara itu, Regulasi fintech di Amerika Serikat cukup kompleks karena diatur oleh berbagai lembaga, baik di tingkat federal maupun negara bagian. Beberapa regulasi utama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen fintech di AS meliputi:

1. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB): Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengawasi penyedia layanan keuangan digital, memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang perlindungan konsumen.
2. Electronic Fund Transfer Act (EFTA): Mengatur transfer dana secara elektronik untuk melindungi konsumen dari transaksi tidak sah.
3. Fair Credit Reporting Act (FCRA): Melindungi data konsumen yang digunakan oleh penyedia layanan kredit.

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki regulasi spesifik untuk fintech, di AS, industri ini diatur oleh berbagai regulasi keuangan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, perusahaan fintech harus menyesuaikan diri dengan banyak aturan yang berbeda di tiap negara bagian.

Di Uni Eropa, menerapkan pendekatan yang lebih ketat terhadap perlindungan konsumen fintech, terutama melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi ini memberikan

hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk hak untuk menghapus data dan mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan fintech.

Selain GDPR, UE juga memiliki Revised Payment Services Directive (PSD2) yang mengatur industri pembayaran digital, memungkinkan bank tradisional untuk berbagi data nasabah dengan penyedia layanan pihak ketiga dengan persetujuan pengguna. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem fintech yang lebih transparan dan kompetitif.

Selanjutnya, Malaysia memiliki regulasi perlindungan konsumen fintech yang cukup ketat, diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Regulasi utama yang diterapkan antara lain:

1. Financial Services Act 2013 dan Islamic Financial Services Act 2013, yang memberikan pedoman bagi layanan keuangan digital.
2. Personal Data Protection Act 2010 (PDPA), yang melindungi data pribadi pengguna layanan fintech.

Pendekatan Malaysia lebih mirip dengan Uni Eropa, di mana perlindungan konsumen ditekankan melalui regulasi data dan transparansi layanan keuangan digital. Di Singapura, yang merupakan salah satu negara dengan regulasi fintech paling maju di dunia. Pemerintah Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) telah menerapkan Payment Services Act (PSA), yang memberikan pendekatan berbasis risiko dalam regulasi layanan pembayaran digital dan transaksi keuangan berbasis teknologi. Selain itu, Singapura memiliki kebijakan Regulatory Sandbox, di mana perusahaan fintech dapat menguji coba inovasi mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum mendapatkan lisensi penuh. Ini menunjukkan bahwa Singapura tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen tetapi juga mendukung inovasi industri.

Dengan perbandingan ini, Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara lain, seperti meningkatkan regulasi terkait perlindungan data pribadi (seperti GDPR di Uni Eropa) dan memberikan ruang inovasi bagi fintech melalui sandbox regulasi (seperti di Singapura).

SIMPULAN

Regulasi OJK dalam perlindungan konsumen fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui berbagai aturan seperti POJK No. 77/2016 tentang layanan P2P lending, POJK No. 13/2018 tentang inovasi keuangan digital, dan POJK No. 6/2022 tentang perlindungan konsumen. Regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem fintech yang aman dan terpercaya dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan data pengguna.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti maraknya fintech ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Selain itu, keseimbangan antara inovasi fintech dan regulasi yang ketat masih menjadi tantangan utama bagi OJK.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa dalam perlindungan data melalui GDPR, Amerika Serikat dengan pendekatan regulasi berbasis negara bagian dan federal, serta Singapura yang mendukung inovasi melalui Regulatory Sandbox. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum terhadap fintech ilegal, serta peningkatan edukasi keuangan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun industri fintech yang lebih aman, inovatif, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 712–7.
- Dewi, N. N. R., & Danyathi, A. P. L. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Online dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1), 77–84.
- Fitriana, D., Rahman, N., & Wahid, A. (2021). Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industr Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 1–15.

- Gandasari, N. M., Hidayat, R. R., & Siswajanthry, F. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Fintech Lending Sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3, 399–408.
- Kusumaningsih, R., & Yulianningsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 163–178.
- Maylinda, P. D., Rifqi, M., Utami, S. M. P., & Matthew, Y. A. (2023). Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam PJOK Tentang Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum: ADIL*, 14(2), 91–111.
- Rachmawati, A. (2020). Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2), 150-162.
- Riska, & Sulubara, S. M. (2024). Tantangan dan Peluang Otoritas jasa Keuangan dalam Era Digital Layanan Keuangan. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(4), 240–248.
- Sari, D. P., & Pratama, B. C. (2023). Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 2(1), 2
- Sari, D. P., & Iskandar, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 45-60.
- Setiawan, B. (2023). Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*.
- Subagja, G., Ihdaluman, A., & Vidiaty, C. (2025). Peluang dan Tantangan Fintech di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah (Maslahah)*, 3(1), 185–195.
- Sukmana, M. N. R., Fachrina, Q., & Permana, G. I. (2024). Kebijakan OJK Dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Fintech: Studi Perbandingan Dengan Negara Lain. *Jurnal Rectum*, 323–335.
- Suryadarma, F. R., & Fiqih, M. (2024). Regulasi Fintech di Indonesia: Mendorong Inovasi dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117–126.
- Sustiyo, J. (2020). Apakah literasi keuangan memengaruhi perilaku konsumsi generasi Z? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(1), 25–34.
- Yahya, A. (2021). Determinan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Determinants of Student Consumptive Behavior. 23(01), 37–50